



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

Sekretariat : Jl. Sawo Manila, Pasar Minggu Jakarta 12520, Telp. 7808150 - 7806700 ext. 17 - Fax. 7802719

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 1 Tahun 2007

tentang

PEMBUKAAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL

DEWAN PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK) :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjawab tantangan akan kebutuhan tenaga kesehatan dimasa depan perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang handal khususnya dalam bidang ilmu keperawatan;
b. bahwa untuk itu perlu dibuka Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengurus YMIK.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001;
5. Anggaran Dasar Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
6. Statuta Universitas Nasional.

Memperhatikan : Rapat bersama Dewan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan dengan Pimpinan Universitas Nasional tanggal 3 Januari 2007.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membuka Fakultas Ilmu Kesehatan mulai semester genap tahun akademik 2006/2007;
Kedua : Pemberian gelar bagi lulusan Program Studi dibawah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Kelima

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YMIK

No. 1 Tanggal 5 Januari 2007

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Januari 2007

DEWAN PENGURUS YMIK :

Ketua,



Ibrahim Abdullah, MIE., MA.

Sekretaris,



Drs. Ramlan Siregar, M.Si. 

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi;
2. Koordinator Kopertis Wilayah III;
3. Rektor Universitas;
4. Para Pembantu Rektor;
5. Para Dekan/Direktur;
6. Kepala Personalia.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.